



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai PNS dan Non PNS Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGUNAAN APLIKASI MARVES-HR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Sehubungan dengan sistem aplikasi kepegawaian (Marves-HR) pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diatur terkait penggunaan aplikasi Marves-HR di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pemutakhiran data kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi secara daring melalui aplikasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah langkah pemutakhiran data kepegawaian dalam penggunaan aplikasi Marves-HR.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

E. ISI EDARAN

1. Seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib untuk memutakhirkan data kepegawaian serta *upload* dokumen melalui aplikasi Marves-Hr secara daring dengan alamat <https://marveshr.maritim.go.id/>.
2. *Password* atau sandi dari masing-masing pejabat dan pegawai sesuai sandi akun *webmail* maritim.
3. Masing-masing admin unit kerja meneruskan perubahan data perorangan kepada super admin di unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk di verifikasi.
4. Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, admin unit kerja dan pegawai tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain
5. Pejabat dan pegawai melalui admin unit kerja dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan unit kerja yang membidangi kepegawaian dan/atau data dan informasi di Sekretariat Kementerian Koordinator jika ada kendala dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi Marves-HR.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi